



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1192/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP DALAM APLIKASI SIPP PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perlu di menunjuk Petugas Arsip Dalam Aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Petugas Arsip Dalam Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/VIII/2007 tentang Melaksanakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persatuan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP DALAM APLIKASI SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/408/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Arsip Dalam Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Arsip Dalam Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.


KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Arsip Dalam Aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1192 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP DALAM APLIKASI SIPP PADA PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Ulwan Maluf, S.H.	Hakim	Pengawas TI
1.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Penanggung Jawab TI
2.	Asyura Tri Rahmadhani, A.Md.A.B.	CPNS	Anggota
3.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1192 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP DALAM APLIKASI SIPP
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Petugas Arsip dalam aplikasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

- Arsip dan fitur arsip di SIPP dimungkinkan akan menjadi pusat data yang memudahkan dalam membuat laporan bulanan dan tahunan serta mempermudah hakim, para peneliti atau mahasiswa yang membutuhkan data-data terkait perkara yang menjadi obyek kajian atau penelitian. Selain itu, beberapa manfaat dari e-arsip yaitu :
1. Kemudahan akses terhadap arsip elektronik.
 2. Kecepatan penyajian informasi yang terekam dalam arsip elektronik.
 3. Keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan.
 4. Sebagai fasilitas backup arsip-arsip vital.
 5. Efisiensi waktu akses, metode pengarsipan konvensional akan sangat sulit menemukan sebuah arsip yang terdapat dalam ruang kearsipan, hal ini dipengaruhi oleh sistem penempatan yang berpindah-pindah, arsip sering dipinjam, dan biasanya tidak dikembalikan pada tempatnya, serta penyimpanan yang tidak terstruktur, berbeda dengan arsip elektronik, sistem penyimpanan yang terstruktur memudahkan temu kembali arsip semudah menginput kode arsip, seperti melakukan pencarian sebuah dokumen di komputer.
- Penghematan SDM, dengan arsip elektronik, tentu saja dapat dilakukan penekanan kebutuhan SDM, selain itu sistem temu kembali informasi tidak harus melibatkan SDM yang banyak, namun akses informasi dapat dilakukan dengan cepat.
- Memperkecil kemungkinan kehancuran data, karena arsip elektronik akan mudah melakukan back-up data, sehingga akan mempunyai cadangan terhadap arsip-arsip penting yang dimiliki. Hal ini untuk mencegah kehancuran arsip yang disebabkan oleh bencana maupun rayap.
- Dengan demikian, e-arsip dan fitur arsip dalam SIPP sangat dibutuhkan guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan arsip perkara. E-arsip dapat pula sebagai solusi jangka panjang dalam menjaga arsip-arsip perkara agar tetap utuh.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO